



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 1 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Talun Rt. 48 Rw.18 Ds. Pandean Kec. Dongko Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024.

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum AGUNG HADIONO, S.H., M.H., ARUM AYU LESTARI, S.H., M.H., dan OMAS TRIO PRAWIRA, S.H., kesemuanya Para Advokat/ Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM "AGUNG HADIONO & CLANS" beralamat di Jalan H. Abdul Somad RT. 001 RW.004 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN** telah terbukti bersalah melaku kan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika gol. I “, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S nomor simcard 082233376897, dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan Keadilan dan Kemanfaatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/BLTAR/11/2023, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan terhadap Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip sabu dengan berat kotor 0,27 gram. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL menerangkan bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu atau sabu yang sebelumnya telah diambil (disisihkan) oleh Sdr. Maulana Mansyurudin, sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Samsul Arifin Als Yoga Bin Komarudin. Bahwa untuk selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN (Terdakwa). Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar, dimana dalam penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S dengan nomor simcard 082233376897, dimana terdakwa Samsul Arifin Als Yoga telah membenarkan bahwa dirinya telah membeli sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa terdakwa Samsul Arifin Als Yoga melakukan transaksi jual beli sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Sdr. AGUS menemui terdakwa di tempat kerjanya, kemudian mengatakan untuk dicarikan sabu sebanyak separo atau paket setengah gram, yang kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



terdakwa jawab akan dicarikan. Setelah itu terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menghubungi Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul untuk memesan sabu sebanyak paket setengah / separo. Untuk selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Sdr. AGUS datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menemui Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul lalu terdakwa menerima 1 (satu) klip sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Agus dan mengatakan kalau pesanannya sudah ada dan dijawab ditunggu di rumahnya Sdr. Agus. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 00.15 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga berangkat menemui Sdr. Agus, namun sebelum sampai di rumahnya Sdr. Agus di Jl. Kelud Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa simpan sendiri, yang selanjutnya terdakwa langsung menemui Sdr. Agus dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang terdakwa bungkus menggunakan bekas bungkus rokok merek Dunhill kepada Sdr. Agus. Setelah selesai itu terdakwa pulang ketempat kerja terdakwa dan kemudian sabu yang terdakwa ambil sedikit tadinya, lalu terdakwa konsumsi di tempat kerja terdakwa di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05786./NNF/2023 Tgl. 28 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 22285/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan terhadap Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip sabu dengan berat kotor 0,27 gram. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL menerangkan bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu atau sabu yang sebelumnya telah diambil (disisihkan) oleh Sdr. Maulana Mansyurudin, sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Samsul Arifin Als Yoga Bin Komarudin. Bahwa untuk selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN (Terdakwa). Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar, dimana dalam penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S dengan nomor simcard 082233376897, dimana terdakwa Samsul Arifin Als Yoga telah membenarkan bahwa dirinya telah membeli sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa terdakwa Samsul Arifin Als Yoga melakukan transaksi jual beli sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Sdr. AGUS menemui terdakwa di tempat kerjanya, kemudian mengatakan untuk dicarikan sabu sebanyak separo atau paket setengah gram, yang kemudian terdakwa jawab akan dicarikan. Setelah itu terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menghubungi Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul untuk memesan sabu sebanyak paket setengah / separo. Untuk selanjutnya sekira jam 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menemui Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul bertempat di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, lalu terdakwa menerima 1 (satu) klip sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Agus dan mengatakan kalau pesannya sudah ada dan dijawab ditunggu di rumahnya Sdr. Agus. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga berangkat menemui Sdr. Agus, namun sebelum sampai di rumahnya Sdr. Agus di Jl. Kelud Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa simpan sendiri, yang selanjutnya terdakwa langsung menemui Sdr. Agus dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang terdakwa bungkus menggunakan bekas bungkus rokok merek Dunhill kepada Sdr. Agus. Setelah selesai itu terdakwa pulang ketempat kerja terdakwa dan kemudian sabu yang terdakwa ambil sedikit tadinya, lalu terdakwa konsumsi di tempat kerja terdakwa di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05786./NNF/2023 Tgl. 28 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 22285/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u,

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **telah menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar Tim Satresnarkoba Polres Blitartelah mengamankan terhadap Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip sabu dengan berat kotor 0,27 gram. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. MAULANA MANSYURUDIN Als MAUL menerangkan bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu atau sabu yang sebelumnya telah diambil (disisihkan) oleh Sdr. Maulana Mansyurudin, sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Samsul Arifin Als Yoga Bin Komarudin. Bahwa untuk selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN (Terdakwa). Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar, dimana dalam penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S dengan nomor simcard 082233376897, dimana terdakwa Samsul Arifin Als Yoga telah membenarkan bahwa dirinya telah membeli sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa terdakwa Samsul Arifin Als Yoga melakukan transaksi jual beli sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Sdr. AGUS menemui terdakwa di tempat kerjanya, kemudian mengatakan untuk dicarikan sabu sebanyak separo atau paket setengah gram, yang kemudian terdakwa jawab akan dicarikan. Setelah itu terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menghubungi Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul untuk memesan sabu sebanyak paket setengah / separo. Untuk selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Sdr. AGUS datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga menemui Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul bertempat di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, lalu terdakwa menerima 1 (satu) klip sabu dari Sdr. Maulana

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Mansyurudin Als Maul dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Maulana Mansyurudin Als Maul. Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Agus dan mengatakan kalau pesannya sudah ada dan dijawab ditunggu di rumahnya Sdr. Agus. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB terdakwa Samsul Arifin Als Yoga berangkat menemui Sdr. Agus, namun sebelum sampai di rumahnya Sdr. Agus di Jl. Kelud Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa simpan sendiri, yang selanjutnya terdakwa langsung menemui Sdr. Agus dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang terdakwa bungkus menggunakan bekas bungkus rokok merek Dunhill kepada Sdr. Agus. Setelah selesai itu tersangka pulang ketempat kerja tersangka dan kemudian sabu yang terdakwa ambil sedikit tadinya, lalu terdakwa konsumsi di tempat kerja terdakwa di Jl. Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar. Bahwa dari hasil test urine terhadap terdakwa, sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 14 Juli 2023, atas nama SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN, dari Laboratorium Klinik " KALDANI " Wlingi, Blitar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test skrining narkoba pada Urine yang bersangkutan dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil test screening urine Metamphetamin Positif dengan menggunakan test urine strip metode imunochromatografi (Merk ANSWER), pada pemeriksaan urine tanggal 14 Juli 2023.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05786./NNF/2023 Tgl. 28 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 22285/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRO YOGA MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. YOGA Bin KOMARUDIN terkait sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu sebelumnya Saksi bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar telah menangkap Sdr. Maulana Masyurudin Als. Maul dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) klip sabu dengan berat kotor 0.27 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Sdr. Maulana mengaku bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa sabu yang diambil Sdr. Maulana sebelum diserahkan kepada Sdr. Samsul Arifin Als. Yoga Bin Komarudin. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Ds. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar dilakukan Penangkapan terhadap Sdr. Samsul Arifin. Setelah diinterogasi Sdr. Samsul Arifin mengaku mendapatkan sabu Sdr. Maulana Masyurudin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabunya, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S nomor simcard 082233376897;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Terdakwa, dirinya mendapatkan sabu dari Sdr. Maulana Masyurudin Als. Maul;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sabu yang didapatkan tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maulana dengan harga Rp. 650.000,- mendapatkan sabu seberat 0.5 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 3 (tiga kali);
- Bahwa Terdakwa transaksi sabu dengan Sdr. Maulana melalui telepon, pesan dahulu kepada Sdr. Maulana kemudian kalau ada baru dikasih sabu tersebut kepada terdakwa melalui diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara berpatungan dengan temannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya memakai sabu-sabu mulai tahun ini;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa pipet kaca yang masih ada kandungan sabunya .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. YOGA Bin KOMARUDIN terkait sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu sebelumnya Saksi bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar telah menangkap Sdr. Maulana Masyurudin Als. Maul dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) klip sabu dengan berat kotor 0.27 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Sdr. Maulana mengaku bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa sabu yang diambil Sdr. Maulana sebelum diserahkan kepada Sdr. Samsul Arifin Als. Yoga Bin Komarudin. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Ds. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar dilakukan Penangkapan terhadap Sdr. Samsul Arifin. Setelah diinterogasi Sdr. Samsul Arifin mengaku mendapatkan sabu Sdr. Maulana Mansyurudin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabunya, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S nomor simcard 082233376897;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Terdakwa, dirinya mendapatkan sabu dari Sdr. Maulana Mansyurudin Als. Maul;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sabu yang didapatkan tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maulana dengan harga Rp. 650.000,- mendapatkan sabu seberat 0.5 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 3 (tiga kali);
- Bahwa Terdakwa transaksi sabu dengan Sdr. Maulana melalui telepon,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



pesan dahulu kepada Sdr. Maulana kemudian kalau ada baru dikasihkan sabu tersebut kepada terdakwa melalui diranjau;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara berpatungan dengan temannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya memakai sabu-sabu mulai tahun ini;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa pipet kaca yang masih ada kandungan sabunya .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. MAULANA MASYURUDIN Als. MAUL Bin WIJI PURNOMO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec. Sananwetan Kota Blitar karena Saksi menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Londho als. Sugeng;
- Bahwa sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Londho tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Sdr. Londho tersebut Sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Londho als. Sugeng berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Saksi tidak menjual lagi sabu yang Saksi beli tersebut akan tetapi Saksi hanya menjadi perantara karena Saksi tidak mengambil keuntungan dari transaksi sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Saksi jual kepada Sdr. Samsul Als. Yoga (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut kepad Sdr. Terdakwa Samsul Als. Yoga dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Terdakwa Samsul Als. Yoga dengan memesan sabu 0,5 gram. Kemudian Saksi jawab akan Saksi carikan dulu. Setelah itu Sdr. Samsul menanyakan berapa harganya dan Saksi jawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Sdr. Londho ALs. Sugeng untuk memesan sabu. Sekitar jam 23.00 wib Saksi mengambil sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Londho kemudian Saksi menemui Sdr. Samsul di Jl. Sumatera Kec. Sananwetan Kota Blitar. Setelah itu Saksi ambil sedikit sabu tersebut dan selanjutnya sisa sabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Samsul Als. Yoga dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh yaitu bisa memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu sudah 3 (tiga kali);
- Bahwa Saksi sudah menjual sabu sebanyak 3 (tiga kali);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 03.00 Wib di Dsn. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Maulana Als. Maul;
- Bahwa sabu dari Sdr. Maulana Als. Maul tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maulana Als. Maul sudah 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Agus dan sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabunya, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S nomor simcard 082233376897;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05786./NNF/2023 Tgl. 28 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 22285/2023/NNF: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 14 Juli 2023, atas nama SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN, dari Laboratorium Klinik " KALDANI " Wlingi, Blitar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani, dengan hasil sebagai berikut :
Hasil test screening urine Metamphetamin Positif dengan menggunakan test urine strip metode imunochromatografi (Merk ANSWER), pada pemeriksaan urine tanggal 14 Juli 2023.
- REKOMENDASI dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar Nomor : REKOM / 285/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK, kepada SAMSUL ARIFIN als YOGA bin KOMARUDIN dengan Rekomendasi "DAPAT" menjalani rehabilitasi Medis/ Sosial yang ditanda tangani oleh Tim Asesmen dan diketahui oleh Kepala BNN Kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar BAGUS HARI CAHYONO, SE., dikeluarkan di Blitar pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu;
2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S nomor simcard 082233376897.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 03.00 Wib di Dsn. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Maulana Als. Maul dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Maulana menerangkan cara Saksi transaksi narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Terdakwa Samsul Als. Yoga dengan memesan sabu 0,5 gram. Kemudian Saksi jawab akan Saksi carikan dulu. Setelah itu Sdr. Samsul menanyakan berapa harganya dan Saksi jawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Londho ALS. Sugeng untuk memesan sabu. Sekitar jam 23.00 wib Saksi mengambil sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Londho kemudian Saksi menemui Sdr. Samsul di Jl. Sumatera Kec. Sananwetan Kota Blitar. Setelah itu Saksi ambil sedikit sabu tersebut dan selanjutnya sisa sabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Samsul Als. Yoga dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Berdasarkan keterangan Saksi penangkap yaitu Saksi sandro yoga maulana dan Saksi Ilham Wahyu Purbaya, menerangkan bahwa “ Terdakwa menjelaskan, sabu yang didapatkan tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal pengenaan pasal terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta langsung memilih dakwaan



alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I :

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa menurut *Gustav Radbruch* mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu : kepastian, keadilan dan kemanfaatan, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 14 Juli 2023, atas nama SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN (Terdakwa), dari Laboratorium Klinik " KALDANI " Wlingi, Blitar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani, dengan hasil sebagai berikut : Hasil test screening urine Metamphetamin Positif dengan menggunakan test urine strip metode imunochromatografi (Merk ANSWER), pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan REKOMENDASI dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar Nomor: REKOM / 285/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNK, kepada SAMSUL ARIFIN als YOGA bin KOMARUDIN dengan Rekomendasi "DAPAT" menjalani rehabilitasi Medis/Sosial yang ditanda tangani oleh Tim Asesmen dan diketahui oleh Kepala BNN Kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar BAGUS HARI CAHYONO, SE., dikeluarkan di Blitar pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan ataupun akan menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain, dan dalam persidangan yang dijadikan dasar dijatuhnya Terdakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa tanpa ditemukannya barang bukti lain berupa narkotika selain dari 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Maulana Als. Maul dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi /Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 114 dan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan ketentuan pasal yang dapat menjerat siapa saja asal terbukti membeli, memiliki, menguasai Narkotika tanpa melihat ataupun memandang sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri, dalam perkara ini termasuk para pengguna atau pecandu, boleh jadi perbuatan siapa saja yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal tersebut, padahal pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar Terdakwa membeli, menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna Narkotika sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



selamanya harus diterapkan pasal 114 dan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan yaitu **"1 (satu) buah pipet kaca ada sisa sabu"** dengan berat 1,50 Gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 27 Juli 2023), dimana 1.50 Gram tersebut bukanlah berat sabu-sabu, hanya berat pipet kaca yang pernah digunakan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat bekas penggunaan sabu-sabu, sehingga sebenarnya tidak ada sabu-sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut tanpa ada izin, dan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa sabu yang telah dipakai sebelumnya oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan **1 (satu) buah pipet kaca** dengan berat 1,50 Gram yang didalamnya terdapat bekas atau sisa pakai sabu-sabu, sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Unit Wlingi Nomor : 177/14098/2023, tanggal 27 Juli 2023, dan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai yang sudah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil urine Terdakwa yaitu "Metamphetamin Positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu, pada tanggal 14 Juli 2023, terhadap Terdakwa Samsul Arifin Als Yoga Bin Komarudin. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point (terlampir dalam BAP) tersebut diatas, Tim Asesmen Terpadu berpendapat Terdakwa Samsul Arifin Als Yoga Bin Komarudin dapat dilakukan rehabilitasi dalam lapas dan melanjutkan serta mengembangkan proses hukumnya dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



yang dilakukan tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa yaitu METAMPHETAMIN Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar, Nomor: Rekom/285/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK, bulan ... Agustus 2023, tentang hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. a. Dapat menjalani rehabilitasi Medis/ Sosial;
- b. b. Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05786./NNF/2023 Tgl. 28 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, dengan tersangka SAMSUL ARIFIN als. YOGA bin KOMARUDIN diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: = 22285/2023/NNF: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat terhadap perbuatan terdakwa diterapkan pasal 112 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal yang tepat diterapkan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Maulana Als. Maul seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari keterangan Saksi Maulana yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Terdakwa Samsul Als. Yoga dengan memesan sabu 0,5 gram. Kemudian Saksi jawab akan Saksi carikan dulu. Setelah itu Sdr. Samsul menanyakan berapa harganya dan Saksi jawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Londho Als. Sugeng untuk memesan sabu. Sekitar jam 23.00 wib Saksi mengambil sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Londho kemudian Saksi menemui Sdr. Samsul di Jl. Sumatera Kec. Sananwetan Kota Blitar. Setelah itu Saksi ambil sedikit sabu tersebut dan selanjutnya sisa sabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Samsul Als. Yoga dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 03.00 Wib di Dsn. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar terdakwa ditangkap oleh saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim. Bahwa Petugas melakukan Pengeledahan Badan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, dari sisa yang sebelumnya terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta benar terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu-sabu hal tersebut bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 14 Juli 2023, atas nama SAMSUL ARIFIN Als YOGA Bin KOMARUDIN (Terdakwa), dari Laboratorium Klinik " KALDANI " Wlingi, Blitar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani, dengan hasil sebagai berikut : Hasil test screening urine Metamphetamin Positif dengan menggunakan test urine strip metode imunochromatografi (Merk ANSWER), pada pemeriksaan urine tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin / rekomendasi dari petugas kesehatan, dan terdakwa mengakui jika sabu – sabu tersebut hanya untuk terdakwa gunakan sendiri, dimana dipersidangan juga tidak ditemukan adanya petunjuk/ indikasi terdakwa akan mengalihkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan REKOMENDASI dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar Nomor: REKOM /

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK, kepada SAMSUL ARIFIN als YOGA bin KOMARUDIN dengan Rekomendasi "**DAPAT**" menjalani rehabilitasi Medis/Sosial, yang ditanda tangani oleh Tim Asesmen dan diketahui oleh Kepala BNN Kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar BAGUS HARI CAHYONO, SE., surat dikeluarkan di Blitar pada bulan Agustus 2023;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari dalil dari tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal penerapan pasal yang paling sesuai dikenakan kepada Terdakwa sesuai fakta persidangan adalah seperti halnya dalil pembelaan penasehat Hukum terdakwa yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang ini ;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 35 tentang Narkotika tersebut dinyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 35 tentang Narkotika disebutkan :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Selanjutnya menurut pasal 103 bahwa ;

- (1). Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat** :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara terus-menerus baik secara fisik maupun psikis dengan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang Narkotika.;

Menimbang bahwa pasal 103 Undang-Undang Nomor : 35 tentang Narkotika tersebut di atas dinyatakan dengan kata **“dapat”**, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika tidak wajib memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu, oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S nomor simcard 082233376897, karena berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin als Yoga Bin Komarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO F1S nomor simcard 082233376897, dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.

Ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yudha Arrahman, S.Kom.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25